



Info Artikel

Keywords:

Government, Regional Autonomy, Regional Boundaries, and Territorial Disputes

Kata Kunci:

Batas Daerah, Otonomi Daerah, Pemerintahan, dan Sengketa Batas Wilayah


ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Ferdinan Paulus Anyab

E-mail: f75paul@gmail.com



## Sengketa Batas Wilayah Dalam Sistem Pemerintah Daerah (Studi Pada Batas Wilayah Kabupaten Sintang Dan Kabupaten Sekadau)

Ferdinan Paulus Anyab

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang  
Jl. Ters. Raya Dieng. No. 62-64 Malang, 65146, Indonesia

### Abstract

*This study aims to analyze the settlement of boundary disputes that are available in the Indonesian legal system, analyze the factors that cause boundary disputes in the expansion of the Autonomous Region in Sintang Regency and Sekadau Regency. The type of research conducted is juridical-empirical. The results of the study conclude that: First, the pattern of settlement of territorial boundary disputes is generally through two channels, namely: non-legal settlement of border disputes, and legal settlement. Non-legally mediated by the Ministry of Home Affairs and the Governor. Meanwhile, legal dispute resolution is pursued through litigation. The occurrence of territorial boundary disputes is triggered by the process of regional expansion which does not require regional boundaries as a legal requirement in regional expansion. The requirements that are met are more technical, physical and political. In territorial boundary disputes with district governments, the role of the provincial government is only as a facilitator according to the level of the case dispute.*

### Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa batas wilayah yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa batas wilayah dalam pemekaran Daerah Otonomi Di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, pola penyelesaian sengketa batas wilayah umumnya melalui dua jalur, yakni: penyelesaian sengketa batas wilayah secara non hukum, dan penyelesaian secara hukum. Secara non hukum dimediasi oleh Kemendagri dan Gubernur. Sementara penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh melalui jalur litigasi. Terjadinya sengketa batas wilayah dipicu oleh proses pemekaran daerah yang tidak mensyaratkan batas daerah sebagai syarat hukum dalam pemekaran daerah. Persyaratan yang dipenuhi lebih bersifat teknis, fisik dan politis. Dalam sengketa batas wilayah pada pemerintah daerah kabupaten, peran pemerintah propinsi hanya sebagai fasilitator sesuai jenjang sengketa kasusnya.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7156>

Sitasi: Anyab, Ferdinan Paulus. (2021). Sengketa Batas Wilayah Dalam Sistem Pemerintah Daerah (Studi Pada Batas Wilayah Kabupaten Sintang Dan Kabupaten). MLJ Merdeka Law Journal. Volume 2 (2): 110-117

## 1. Pendahuluan

Otonomi Daerah telah menjadi isu yang tidak ada henti-hentinya sejak Indonesia merdeka (Huda & Heryansyah, 2019; Christia & Ispriyarso, 2019; dan Arifin & Irsan, 2019). Sebelum merdeka Indonesia telah ada peraturan yang mengatur tentang pemerintahan di daerah yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (I.G.O)* yang berlaku untuk Jawa dan Madura kecuali Daerah-Daerah Swapraja Surakarta dan Yogyakarta, dan *inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (I.G.O.B)* yang berlaku untuk Daerah-Daerah di luar Jawa dan Madura.

Untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah setelah Indonesia merdeka sudah banyak yang diundangkan akan tetapi banyak yang relatif singkat pemberlakuannya. Beberapa Undang-Undang yang pernah berlaku menggambarkan betapa dinamisnya perumusan kebijakan pemerintahan Daerah atau desentralisasi di Indonesia. Otonomi Daerah setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang diharapkan sebagai implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan lebih dari itu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, namun justru empiriknya nampak dengan jelas bahwa hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengarah kepada sentralistik.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada Daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan Daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di Daerah.

Secara prinsip tujuan utama otonomi Daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata, sedangkan substansi pelaksanaan otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat seperti menumbuh-kembangkan prakarsa dan kreativitas dan peningkatan peran serta masyarakat secara aktif di segala bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem sentralisme kekuasaan yang selama ini berkembang pada masa orde baru mulai menghilang. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gerakan reformasi membawa perubahan semangat otonomi Daerah, sehingga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mendapat sambutan baik oleh masyarakat di Daerah. Pelaksanaan otonomi Daerah dirasakan betul oleh Daerah dibanding dengan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak urusan pusat yang telah diserahkan kepada Daerah sehingga Daerah dapat leluasa untuk mengelola sumber daya Daerah secara maksimal. Dalam perjalanannya Undang-Undang ini banyak kelemahan terbukti bahwa banyak konflik horizontal yang timbul baik pengelolaan sumber daya alam sampai pada sengketa batas wilayah baik antar Kabupaten/ kota maupun antar provinsi.

Perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan oleh banyak kalangan dapat menjawab sengketa batas wilayah yang belum mampu terjawab oleh Undang-undang sebelumnya.

Pembentukan atau pemekaran Daerah dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mewujudkan upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat (Duri & Rahmah, 2020; dan Aslan *et al.*, 2021). Disamping itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan penciptaan rentang kendali pengawasan lebih efektif (Santika *et al.*, 2018; Sujianto & Yuliani, 2018; dan Irianto & Suranto, 2021). Dasar pemikiran di atas sebagai awal lahirnya gagasan untuk melakukan pemekaran wilayah Kabupaten ataupun kota di daerah-daerah. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberi peluang bagi daerah untuk membentuk atau memekarkan daerah sehingga lahir daerah-daerah pemekaran baru yang sarat dengan persoalan-persoalan baru mulai dan masalah budaya, ekonomi, politik, agama dan bahkan sengketa batas wilayah.

Daerah-daerah yang baru dibentuk atau dimekarkan sering kali menimbulkan sengketa batas wilayah dengan berbagai argumen sehingga cenderung memperkeruh sengketa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam pembentukan daerah otonom baru yang disertai sengketa batas wilayah, seperti contoh kasus: sengketa batas antara Desa Sunsong, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau dengan Desa Sinar Pekayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum Kabupaten Sekadau dimekarkan, secara administratif

Desa Sunsong masuk Kabupaten Sanggau. Setelah Sekadau dimekarkan masuk wilayah Kabupaten Sekadau. Tetapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, ada juga pemekaran dari Desa Sinar Pekayau menjadi Desa Bungkong Baru. Bagian Desa Sunsong diklaim masuk wilayah Kabupaten Sintang. Jika melihat dari Kabupaten Sekadau, maka disebut Dusun Bungkong Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu. Tapi dilihat dari wilayah Kabupaten Sintang, disebut Dusun Sunsong Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk.

Pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru ternyata tidak serta-merta dapat menciptakan keadaan lebih baik akan tetapi bagi sebagian daerah masih banyak meninggalkan sengketa yang berlarut-larut dan bahkan hingga saat ini belum banyak sengketa batas wilayah dapat diselesaikan. Perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu daerah. Perbatasan suatu daerah mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah administrasi, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan daerah dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum dan budaya. Dalam konstitusi pembentukan suatu daerah sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

Artikel ini mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia dan faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa batas wilayah dalam pemekaran Daerah Otonomi Di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau.

## **2. Metode**

Tipe penelitian yang dilakukan ini adalah yuridis-empiris, yaitu mengkaji permasalahan hukum dalam dimensi praktisnya dalam hubungan antar daerah otonom (lama dan baru), khususnya menyangkut

masalah perbatasan daerah. Pendekatan yang dipakai adalah (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### **Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Upaya Administrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.**

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan jika wilayah negara itu dibagi lagi menjadi daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan bentuk dan susunan pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang. Amanat konstitusi ini adalah dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah dengan segenap fungsi dan kewenangannya termasuk dalam persoalan pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah tersebut.

Penyelesaian upaya administratif adalah penyelesaian yang dilakukan didalam lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam hal yang terjadinya sengketa perbatasan antar daerah otonomi didalam satu provinsi diselesaikan oleh gubernur. Namun dalam praktek gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status daerah yang disengketakan karena kewenangan tersebut berada ditangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan posisi gubernur hanyalah sebagai fasilitator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara daerah otonomi.

Adapun dasar hukum dalam menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan juga termasuk sengketa perbatasan daerah ada pada Pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintah Daerah yakni: (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud. (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud. (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri. (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri. Lebih spesifik penyelesaian sengketa perbatasan daerah diatur didalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Pasal 25 yakni: (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penegasan batas daerah dilakukan penyelesaian perselisihan batas daerah. (2) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur. (3) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi, antara provinsi dengan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 370). Dengan

dua regulasi diatas yakni Pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yang dijadikan rujukan penyelesaian sengketa perbatasan antar daerah yang ada di Indonesia. Sesuai dengan amanat dari Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Terlihat telas bahwa penyelesaian perselisihan dalam penegasan batas antara kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang yang dimulai terlebih dahulu dari jenjang Pemerintah dibawah yakni Gubernur. Berdasarkan Pasal 26 sampai 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 dapat diringkaskan langkah-langkah penyelesaian perselisihan sengketa batas antar daerah dengan tahapan Gubernur memfasilitasi penyelesaian sengketa perbatasan dengan mengundang rapat Bupati/Walikota yang daerahnya bersengketa, Gubernur diberi kesempatan untuk melakukan rapat sebanyak tiga kali dengan Bupati/Walikota. Setelah batas tiga kali rapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Gubernur memutuskan perselisihan batas daerah, dan apabila Gubernur tidak mengambil keputusan, Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan formal dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang penegasan batas daerah yang bersifat final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut (Permen Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Pasal 25).

Namun meskipun telah ditegaskan bersifat final tidak menutup kemungkinan untuk dapat diselesaikan melalui jalur liti-

gasi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan cara Judicial Review dikanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut bukanlah putusan dari lembaga Yudikatif sehingga sifat final hanya pada proses Administratif belaka dan dimungkinkan untuk menempuh upaya hukum yang lain bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan tersebut.

### **Kecenderungan Menyelesaikan Sengketa Batas Wilayah Melalui Jalur Litigasi**

Munculnya celah untuk melakukan penyelesaian sengketa batas daerah ke Mahkamah Konstitusi melalui pintu Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini karena bentuk legal formal pembentukan suatu daerah otonom didasari pada ketentuan Undang-Undang yang salah materi muatannya mengatur tentang batas-batas daerah otonom yang terkait dengan batas-batas daerah dengan daerah yang berdampingan dan penormannya terlalu umum. Padahal potensi sengketa bisa saja terjadi sampai tingkat desa. Namun dalam beberapa undang-undang terbaru tentang pembentukan daerah otonom sudah mengatur lebih rinci tentang batas daerah sampai tingkat desa seperti pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa barat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi Lampung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di provinsi Papua Barat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan uraian diatas menurut

penulis berpendapat meskipun telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan daerah melalui Ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Juncto Pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan melalui pendekatan administratif ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan sengketa perbatasan tersebut, sehingga menurut penulis menyelesaikan sengketa perbatasan daerah melalui jalur litigasi bisa dijadikan opsi utama untuk mendapatkan kepastian hukum (Indra, 2013).

#### **Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Batas Wilayah Di Kabupaten Sintang Dan Kabupaten Sekadau.**

Sengketa batas antara Desa Sunsong, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau dengan Desa Sinar Pekayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum Kabupaten Sekadau dimekarkan, secara administratif Desa Sunsong masuk Kabupaten Sanggau. Setelah Sekadau dimekarkan masuk wilayah Kabupaten Sekadau. Tetapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, ada juga pemekaran dari Desa Sinar Pekayau menjadi Desa Bungkong Baru. Bagian Desa Sunsong diklaim masuk wilayah Kabupaten Sintang. Jika melihat dari Kabupaten Sekadau, maka disebut Dusun Bungkong Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu. Tapi dilihat dari wilayah Kabupaten Sintang, disebut Dusun Sunsong Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk.

Batas wilayah memang menjadi salah satu masalah yang penyelesaiannya berlarut-larut. Terlepas dari semua itu beberapa hal yang menjadi pokok persoalan sengketa batas wilayah Kabupaten Sintang dan Ka-

bupaten Sekadau diantaranya adalah:

1. Kaburnya garis perbatasan akibat rusaknya patok-patok di perbatasan antara kedua daerah diperbatasan.
2. Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar daerah sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat.
3. Kepastian hukum bagi suatu daerah dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan belum ada.
4. Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi bagian dari daerah tetangga yang lebih dapat memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian di daerah tetangga lebih menjanjikan.
5. Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah daerah yang saling bertetangga pemicu orientasi perekonomian masyarakat (Warassih, 2005).

#### **4. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa dalam penyelesaian sengketa batas wilayah negara sebenarnya telah menyiapkan perangkat aturan hukum seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan sengketa perbatasan daerah melalui Penyelesaian Administratif oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri

yang bersifat Final, namun dalam prakteknya Permendagri sebagai hasil dari penyelesaian sengketa melalui upaya administrative tidak menyelesaikan permasalahan meskipun bersifat final, bahkan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keluarnya keputusan tersebut bisa melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung terhadap Permendagri tersebut dan bahkan dapat di uji juga Undang-Undang Pembentukan daerah tersebut ke Mahkamah Konstitusi sebagai landasan adanya kerugian konstitusional pemohon. Penyebab sengketa batas wilayah antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau adalah dalam membentuk suatu pemerintahannya sendiri menjadi daerah otonomi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau banyak tantangan, salah satunya yaitu sengketa batas wilayah yang terjadi di Desa Sunsong. Sengketa yang terjadi akibat adanya pengakuan Desa Sunsong oleh masing-masing kabupaten (Sintang dan Sekadau ).

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: *Pertama*, Mengingat pentingnya batas wilayah suatu daerah sebagai simbol kewenangan atas daerah tersebut maka perlu dibentuk aturan hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan daerah yang lebih memiliki kepastian hukum. *Kedua*, Jika terjadi sengketa batas wilayah maka tugas yang pertama yaitu penyelesaian sengketa batas wilayah dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dengan melakukan mediasi agar sengketa batas wilayah tidak berlarut-larut. Jika memang kedua daerah yang melakukan perundingan tidak ada hasilnya maka diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Gubernur dan setelah menerima kasus ini maka Pemerintah Pro-

vinsi diharapkan tepat dan cepat dalam menyelesaikan masalah sengketa batas wilayah ini karena masalah sengketa batas wilayah merupakan rentan konflik.

#### **Daftar Pustaka**

- Arifin, M. Z., & Irsan, I. (2019). Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 887-896. <http://www.lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/138/pdf>
- Aslan, A., Madiung, B., & Almusawir, A. (2021). Pembentukan Daerah Otonom Pulau Sebatik Dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 138-143. <https://doi.org/10.35965/jpan.v3i2.664>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Duri, R., & Rahmah, M. (2020). Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 3(1), 43-52. website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP>
- Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 238-258. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>
- Indra, M. (2013). Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah Di Indonesia, *Disertasi*, Fakultas

- Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
- Irianto, T. W., & Suranto, S. (2021). Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro. *Res Publica*, 5(3), 366–380.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)
- Santika, H., Santoso, B., & Mahmudi, H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.868>
- Sujianto, A., & Yuliani, F. (2018). Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dan Pelayanan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 42–51. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/6777/6042>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889).
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Warassih, E. (2005). *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru Utama